

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti akan coba untuk menjelaskan berdasarkan data yang telah didapat setelah melakukan penelitian. Berhubungan dengan rumusan masalah yang ada dalam skripsi yaitu; bagaimana pola pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dan bagaimana tinjauan politik ekonomi terhadap pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

A. Pola Pengolahan Minyak Bumi Di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Selaras dengan rumusan masalah pertama dan apa yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa status pengolahan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin terdapat dua jenis golongan pengolahan minyak bumi, diantara lain;

1. Pola Pengolahan Minyak Bumi Sumur Tua

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa telah banyak tersebar luas mengenai penambangan minyak bumi secara ilegal (*illegal drilling*) di Indonesia, dan tambang tersebut ada tersebar di berbagai wilayah. Penambangan sumur tua di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin sudah ada sejak pada zaman Belanda, dan mengenai status ke legalitasannya ini yang akan di teliti melalui wawancara, dokumentasi serta turun langsung ke lapangan.

Penambangan minyak bumi sumur tua adalah salah satu kategori penambangan yang ada di Desa Sungai Angit. Sumur tua merupakan sisa

penambangan pada zaman belanda yang dimana itu masih berbekas dan bisa di tambang kembali oleh masyarakat setempat.¹ Namun sekarang sumur tua telah beralih fungsi dan dikelola langsung oleh masyarakat yang memang sudah dibawah pengelolaan PT PBSA (Pemuda Borran Sungai Angit) yang bekerjasama dengan PT Petro Mubadan Pertamina EP 1 Ramba.

Untuk proses pemindahan hasil dari penambangan minyak sumur tua diproses langsung oleh PT. Petro Muba, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Muba telah menegaskan peran mereka yang didelegasikan PT Pertamina dalam bisnis minyak mentah adalah angkat-angkut minyak Pertamina. PT Petro Muba dengan armada mobil tanki berlogo Petro Muba melakukan penghantaran minyak mentah dari dua lokasi mitra kerjanya di Babat Toman dan Sungai Angit menuju Pertamina EP I Ramba.

Dimana pada penambangan minyak bumi sumur tua ini telah dilindungi langsung dan diperbolehkan untuk dikelola. Masyarakat yang terlibat di dalam pengolahan minyak bumi sumur tua tidak sembarangan karena telah dibuat seperti bentuk nama organisasi yang bertujuan untuk menampung masyarakat yang ikut serta dan bekerja sama dengan PT. Nama organisasi yang ada di Desa Sungai Angit itu ialah KMK (Komunitas Masyarakat Kukui), yang memang ini di buat sebagai pembuktian Koperasi masyarakat agar para penambang yang melakukan pengolahan minyak bumi sumur tua memang sah dan memiliki izin serta tidak

¹Data didapat dari hasil dari wawancara dengan pemilik modal bapak "min", di wawancarai pada 20 Januari 2020.

berhak untuk di stopkan dalam proses nya, baik dalam proses tambangnya sampai proses angkat-angkut.²

Penambangan minyak bumi sumur tua dapat dikatakan legal karena telah terbukti dan berlandaskan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP No.42/2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas bumi, PP No. 35/2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PP No. 34/2005 tentang perubahan atas PP No. 35/2004 (kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PERMEN ESDM No. 1/2008³ tentang pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Semua aturan dalam pengolahan dan pengelolaan minyak bumi sumur tua telah tertera di dalam peraturan UU yang telah di jadikan pedoman seperti yang di sebutkan.

Proses pengolahannya seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwapengelolaan dikelola oleh PTPBSA (Pemuda Borran Sungai Angit) yang ada di Sungai Angit yang sudah bekerjasama dengan PT Petro Muba. Namun dialih fungsikan kepada masyarakat yang sudah resmi masuk kedalam kelompok KMK (Kelompok Masyarakat Kukui) yang dinaungi langsung oleh PT Petro Muba.

Pekerjaan dari penambangan minyak bumi sumur tua telah membantu meningkatkan perekonomian, dengan adanya sumur bekas pengeboran belanda ini, bukti perhatian dari pemerintah untuk masyarakatnya yang dimana memang sebelumnya sangat kekurangan lapangan pekerjaan. Bentuk dari apresiasi pemerintah

²*Petro Muba tegaskan bisnisnya adalah angkat – angkut minyak mentah pertamina*, <https://prioritas.co.id>, di akses pada 20 januari 2020.

³Data didapat dari manager KMK, bapak Azhari, di wawancara pada 15 januari 2020

terhadap penambangan dan masyarakatnya cukup baik, sampai dimana mereka membuat kelompok atau organisasi agar bisa dengan lancar untuk melakukan proses penambangan minyak bumi. Hanya saja dari sistem pembagian hasil untuk masyarakat yang bergabung dalam organisasi bekerja dengan PT itu hasilnya tidak seutuhnya melainkan harus berbagi. Penampungan organisasi yang telah dianut sebagai pelindung dalam angkat – angkut minyak itu iyalah KMK (Komunitas Masyarakat Kukui) yang langsung di lindungi oleh PT Petro Muba.⁴

Begitulah pernyataan dari salah satu pengolahan pada penambangan minyak bumi sumur tua. Yang memang mereka lebih memilih aman dalam proses dari pada harus memikirkan hasil 100% tp tidak dilindungi oleh instansi yang memang berhak atas itu.

Mengenai pengelolaan dan alat yang digunakan itu untuk penambangan minyak bumi sumur tua bisadikatakan masih tradisional namun sudah cukup canggih, dikarenakan memang kedalaman sumur tua itu sendiri memiliki diameter yang besar kurang lebih sekitar 40 cm kelebaran lobang atasnya dengan variasi kedalam sumur dari 250 - 400 meter, maka dari itu canting yang digunakan untuk menimba harus panjang dan besar agar dapat memproses minyak harus menggunakan alat mesin yang memang di takar atau di perkirakan dapat kuat untuk menimbah hasil minyak dengan kepanjangan dan besar diameter sumur.

Alat untuk pengelolaan minyak bumi sumur tua ini pun sudah didatang kan langsung dan disediakan oleh pertamina, alat dari pertamina yang digunakan seperti, alat pamping dan biasanya alat yang cukup sederhana menggunakan

⁴Data di dapat dari hasil wawancara dengan bapak “teguh” selaku pekerja pada penambangan minyak bumi sumur tua, di wawancarai pada 25 januari 2020

mesin dompeng yang sedemikian mungkin di rakit oleh para penambang untuk dibentuk menjadi roda dan di beri tali untuk menimba hasil dari minyak bumi sumur tua yang di tambang.

Kemudian hasil minyak bumi sumurtua di tampung di satu wadah yang cukup besar dan selanjutnya diambil atau diangkut oleh mobil PT Petro Muba yang dimana memang fungsinya berhak untuk masalah angkat angkut hasil minyak dari lokasi pertama pengambilan minyak sampai ketempat penampungan semestinya.⁵

2. Pengolahan Minyak Bumi Tradisional Di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Pada penambangan minyak bumi tradisional ini seluruh masyarakat yang mengendalikan, menjual, dan sebagainya, jelas berbeda dengan pengelolaan minyak bumi sumur tua yang sudah di perbolehkan sebab telah bekerjasama langsung dengan PT. Pertamina. Dengan tujuan agar masalah angkat-angkut dan pemasakannya resmi dan memiliki izin. Pengelolaan minyak bumi tradisional seutuhnya dikendalikan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bekerja sama dengan PT dan tanpa masuk organisasi yang telah di sediakan, Penambangan minyak bumitradisional ini dianggap *illegal drilling* sebab yang seperti di jelaskan, pada peroses ini tidak ada kerjasama yang dilakukan dengan PT atau organisasi yang telah memiliki keabsahan dalam peroses ini. Dan memang penambang tradisional berdiri secara independen.

⁵Data didapat dari hasil wawancara dengan bapak "suhai" selaku masyarakat yang bergabung dengan KMK, di wawancara pada 26 febuari 2020.

Proses pengolahan minyak bumi tradisional ini, memang masih sangat tradisional sekali. Pada proses ini masyarakat membuat lobang baru atau biasa di namakan di “bor” untuk membuat sumur baru dengan menggunakan alat pengeboran yang dinamakan “Rek” itupun alat yang sangat sederhana sekali yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.

Sedangkan kedalaman sumur tradisional mempunyai kedalam antara 90 – 200 meter. Cara pengolahan minyak bumi sumur tradisional hampir rata-rata menggunakan motor, yang di pasang ger dobel disambungkan rantai dobel, di beri poli dan polipun di beri tali, setelah itu kemudian ditegakkan triport tiga kayu berdiri untuk menimba hasil minyak bumi dari sumur terebut. Pada proses pengolahan minyak bumi sumur tradisional itu menggunakan canting atau dinamakan canting timba untuk menimba hasil minyak yang digunakan itu memiliki panjang 3 – 3,5 meter dengan diameter sebesar 10 cm.

Hasil penambangan minyak bumi sumur tradisional ini langsung dibeli oleh para aktor(pemilik lahan) yang di mana umumnya itu penjualan diangkut oleh mobil-mobil kecil yang ukurannya bisa membawa 10 drum minyak dan langsung di jual ke pengepul atau ke penampungan tempat penyulingan minyak untuk langsung dimasak. Mengenai jarak yang di tempuh untuk menuju ke tempat pemasakan tidak begitu jauh dari tempat sumur itu jaraknya memiliki kisaran jarak 10 – 20 km.⁶

Peneliti mengakui sebelum melakukan penelitian ini, peneliti juga berpandangan sama seperti masyarakat yang ada pada umumnya, karena data

⁶Data diambil dari hasil wawancara dengan bapak “S” selaku masyarakat yang menambangminyak bumi tradisional, di wawancarai pada 15 januari 2020

yang diambil dari sample per desa, jadi ketika ada berita yang mengatakan mengenai penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit itu *illegal*. Maka hanya kata *illegal* itulah yang orang tahu sampai sekarang.

Pada hasil wawancara yang akandi jelaskan setelah ini bertujuan untuk dapat memperkuat data peneliti sebelumnya yang dimana dapat memecahkan persepsi kata *illegal* untuk penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Dari data yang telah di dapat dari kutipan wawancara pertama kepada sekretaris Kecamatan Babat Toman.

Dari pihak Kecamatan selaku pemerintah lokal dari Desa sungai Angit, bahwasannya benar adanya penambangan minyak bumi di desa Sungai Angit dan pihak pemerintah lokal mengetahui adanya pengolahan dari pembangan minya bumi. Mengenai status perizinan akan penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, sejauh ini memang belum pasti kejelasannya, yang pasti dari pertama kali kegiatan pertambangan itu dilakukan sudah beberapa kali menimbulkan pro dan kontra. Mulai dari isu akan ditutupnya lokasi penambangan dengan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, namun nyatanya sampai sekarang penambangan itu masih dilakukan. Pihak pemerintah lokal tidak tahu banyak lagi akan kasus penambangan minyak bumi ini. Jika ditanya pemerintah lokal pihak Kecamatan Babat Toman mengetahui atau tidak, jelas pasti mengetahui adanya penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit.⁷

Jadi dari pendapat diatas bahwasannya memang pihak dari pemerintahan Kecamatan Babat Toman mengetahui adanya penambangan minyak bumi yang

⁷As'at ,Sekretaris Kecamatan Babat Toman, di wawancara pada tanggal 15 Januari 2020

ada di Desa Sungai Angit. Namun menariknya lagi peneliti mendapat penjelasan yang di tambah oleh bagian kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum. Yang pernyataannya sebagai berikut.

Berbicara mengenai panambangan minyak bumi bisa dibilang cukup sensitif apalagi di daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari pihak Kecamatan tidak berani untuk angkat bicara mengenai kelegalitasan dari penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, tapi jika dipertanyakan perihal mengetahui ya tentu mengetahui hanya saja sebatas itu. Ada hal yang belum di ketahui oleh masyarakat umum mengenai panambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit. Hampir semua orang hanya mengetahui sebatas konteks penambangan minyak bumi, sedangkan ada hal yang harus di ketahui lebih lagi bahwa penambangan minyak bumi di Desa Sungai angit terbagi menjadi dua kategori.

Pertama itu jenis penambangan minyak sumur tua dan penambangan minyak bumi tradisional. Sumur tua ialah sisa sumur dari penambangan pada zaman belanda dan pengolahannya kembali ke PT dan mengikut sertakan masyarakat untuk mengelolanya. Dan minyak tradisional adalah sumur baru yang di bor di lahan/tanah masyarakat yang seutuhnya di kelola langsung oleh masyarakat setempat, yang di ketahui sejauh ini pengolahan minyak bumi tradisional itu independent dan tidak bekerja sama dengan pihak yang berwajib. Sejauh ini silahkan masyarakat artikan sendiri bagaimana sebenarnya status penambangan di Desa Sungai Angit, karena tidak semua penambangan disana berstatus tidak resmi. Dan media kerjasama dalam angkat-angkut hasil penambangan minyak ini di salurkan ke PT Petro Muba yang sudah di sediakan

pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk penjualan minyak. PT.Petro ini jelas telah di delegasikan dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).⁸

Itulah penegasan dari penjelasan pihak pemerintah lokal mengenai penambangan minyak bumi yang ada di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. PT Petro Muba ialah salah satu PT. yang dipercaya untuk menjadi tempat perlindungan penjualan dalam proses angkat – angkut dari minyak sumur tua yang di tambang oleh masyarakat. Sama halnya yang telah dikatakan pada data diatas bahwa ada 2 kategori dari penambangan minyak yang ada di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman, bahwasannya ada kategori sumur tua dan tradisional.

Pewakilan pemeritah Desa Sungai Angit mengetahui tentang pengolahan minyak bumi yang ada di Desa Sungai Angit, pengolahan penambangan ini sudah menjadi pekerjaan pokok masyarakat disini. Pada dasarnya memang bukan masyarakat lokal saja yang terlibat sebagai pelaku penambang melainkan juga banyak masyarakat migrasi dari luar yang bertujuan untuk merubah hidup dengan harapan bergantung pada penambangan minyak bumi. Mengenai status ke legalitasnya sudah sebagian pengolahan di Desa Sungai Angit di perbolehkan, sebab masyarakat yang mengelolapenambangan minyak bumi sumur tua telah bergabung kedalam organisasi yang di buat oleh PT Petro Muba.⁹

Itulah hasil data yang didapat dari pemerintah lokal yang memang harus sudah berhak tahu mengenai adanya penambangan dan pengolahan minyak bumi

⁸Priono Sugiarto, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum, wawancara pada 15 januari 2020

⁹Tio Riansyah Dewo, Sekretaris Desa Sungai Angit, wawancara pada tanggal 20 januari 2020

di desa sungai Angit. Berbicara izin tersebut sudah sah atau diperbolehkan untuk proses penambangan ini, sebagaimana diketahui adanya organisasi yang dibuat untuk masyarakat yang ada keinginan.

Alasan kenapa masih memilih menambang minyak bumi tradisional dan tidak bekerjasama dengan PT karena perihal harga yang sangat jauh berbeda, dan mengenai jarak tempat pengeboran dengan kios PT itu lumayan jauh dibanding dengan pengepul eceran yang dimana jaraknya lebih dekat, dan untuk sistem pembayaranpun kalau di pengecer itu begitu selesai bongkar, uang langsung di bayar cash.¹⁰

Pernyataan diatas sudah cukup jelas kenapa hingga saat ini masih terdapat penambang minyak tradisional mereka bertahan hanya terdapat dua faktor yang dimana memang itu merupakan faktor penting untuk pertimbangan para penambang tradisional.

Masyarakat menyambut baik tentang adanya lapang pekerjaan penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit ini, untuk mengenai pengolahan atau pun sistemnya sebagian yang tidak bekerja di pengeboran kurang paham akan hal itu. Dari adanya penambangan minyak bumi memang sangat bermanfaat, terlepas dari efek ekonomi yang timbulkan yang meningkat sangat pesat, di sisi lain terdapat ke prihatinan lingkungan, yang dimana sekarang telah banyak kebakaran lahan, pencemaran polusi udara, hingga jalan rusak. Harapan yang ada selain memang pemerintah mampu mendukung masyarakat dalam pengolahan penambangan ini, juga butuh bantuan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur

¹⁰Data di dapat dari hasil wawancara dengan bapak Inisial "N", selaku pelaku penambangan minyak bumi tradisional, di wawancara pada tanggal 20 januari 2020

yang telah rusak. Kala hujan, semua jalanyang menjadi akses keluar masuk tempat pengeboran minyak menjadi licin, sebab lokasinya hampir rata – rata terletak dipinggir jalan semua dilahan perkebunan masyarakat. Terkadang di musim hujan harus lebih berhati – hati sebab limbah minyak tak jarang mengalir ke jalan dan di tambah jalan licin serta berlobang – lobang.¹¹

B. Tinjauan Politik Ekonomi Pengolahan Minyak Bumi Di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman.

Pembangunan ekonomi di negara berkembangrapatidakbermuarapadakesejaheraan bangsa, padahal segala institusi dan prasyarat yang diperlukan sudah terbentuk dan dipenuhi. Studi ekonomi politik neoklasik kemudian menemukan bahwaternyata perilaku aktor negaradan aktormasyarakatadalahsalah satu faktoryang menyebabkanterjadinya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbelakandinegara – negaratersebut.Indonesia sebelumnya adalah negara berkembang yang barumerdeka diabad ke-20dengankekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang sangat potensial sebagai modal bagi per- wujudan kesejahteraan yang dicita-citakan.

Beberapa aplikasi teori ekonomi politik yang dapat diterapkan untuk mengkaji polemik kebijakanpertambangan, gas, dan pertimahanadalah rationalchoice para aktor, teori akses, serta model analisispower seeking politician. Setiap keputusan publikyangdiambilmerupakanhasilkompromi dari pilihan dan pertimbangan atas keuntungan yang dapat diraih aktor tertentu serta potensi

¹¹Data diambil dari hasil wawancara dengan ibu “Een”selaku masyarakat Desa Sungai Angit, di wawancarai pada 29 januari 2020

resiko yang akan didapatkannya. Karenanya setiap preferensi yang muncul harus diukur dan dipetakan oleh para aktor demi tujuan di atas, hingga di akhir dapat menjadi tolak ukur seberapa besar kadar kepentingan aktor yang menjadi motivasi utama di balik pengambilan sebuah alternatif keputusan atau kebijakan publik.¹²

Menurut John Elster dalam bukunya yang begitu populer “Teori-Teori Ekonomi Politik” pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor yang mempunyai beberapa konsep yang terkandung didalamnya yaitu keinginan (preference) atau tujuan, keyakinan (belief), peluang dan tindakan.

1. Preferences

Dalam teori *rational choice* (Pilihan rasional), menjelaskan bahwa *preference* adalah sebuah konsep dan pemikiran yang melekat pada aktor di sebuah politik. Sesuai dengan konsep tersebut, menunjukkan bahwa para aktor atau pemilik tambang mencoba membuat suatu faham bahwa segala sesuatu diyakini kepada pribadi tanpa harus ada campur tangan orang lain. Pada kasus pemilik tambang yang terlibat didalamnya, mempunyai keinginan kuat bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mengolah isi tambang.

Hal ini sesuai yang dimaksud oleh Jhon Elster mengenai Keinginan (*preferences*) adalah tujuan dari seseorang individu dalam kaitannya dengan

¹²Sandy Pratama (2018) “Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan”. Vol 3 No 1. Jurnal Wacana Politik, hal 74

lingkungan sekitarnya.¹³ Sebab yang ada dalam penelitian ini yang memang berhubungan dengan teori politik ekonomi itu diserahkan semua keinginan kepada mereka para penambang yang ada.

Sesuatu yang menjadi keinginan dari penambangan minyak bumi, sudah cukup jelas yang hal paling utama itu para pemilik modal ingin dengan cara apapun dan bagaimanapun apa yang telah menjadi usaha dan hasil dari pemanfaatan lingkungan yang pemilik lahanpunya, pastinya berkeinginan agar usahanya menjadi lancar dan terus menerus meningkat.

Selaku pemilik lahan yang berkuasa atas lahan yang di miliki,cukup jelas besar keinginan dari apa yang yang bisa di manfaatkan. Harapan yang terus menggemakan di pikiran hanya ada sebagaimana mungkin bisa terus menarik perhatian para penambang agar mereka tertarik untuk mengebor atau menambang di lahan ini. Para pemilik lahan menyadari cukup susah untuk meyakinkan para penambang agar mau berbagi hasil dengan pemilik lahan. Tetapi itulah cara yang ada untuk mewujudkan kelancaran dari pemanfaatan minyak bumi para pemilik lahan harus sabar dan terus ekstra dalam memikirkan kelancaran yang diinginkan.¹⁴

Itulah pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu pemilik lahan yang memang memiliki lahan cukup luas di daerah Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman Kab.Musi Banyuasin.

¹³James A. Caporaso dan David P.Levine. (2015). *Teori – teori ekonomi politik*, Yogyakarta, h. 307.

¹⁴Data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan, bapak Min(selaku pemiliki lahan tambang), yang di wawancarai pada 23 januari 2020.

Begitupun sebaliknya hal keyakinan yang ada pada diri para penambang, jika para pemilik tambang memiliki keinginan yang besar dari apa yang di usahakan, pun dengan penambang yang dimana berkeinginan akan kelancaran dan mendapat hasil semaksimal mungkin agar dapat menguntungkan serta terus lancar dalam menopang perekonomian para penambang. Penambang dan aktor sama mungkin hanya saja karena stratifikasi sosial yang ada.

Berbicara mengenai keinginan para penambang dari pengolahan minyak bumi ini cukup banyak suka duka yang terlewat, mulai dari kerugian pada saat musim hujan turun sampai kerugian di hari kemarau. pernah bahkan hampir sering terjadi bila musim kemarau tiba sebagian teman – teman penambang mengalami kebakaran sumur bornya dan tak jarang pula ada sampai tidak terselamatkan dari kobaran api yang begitu ganas. Jadikira cukup jelas dari proses yang telah dijelaskan, bahwa penambangpun menyimpan harapan yang besar dari menambangan minyak bumi demi yang dikelola untuk menyanggah hidup.¹⁵

Seperti yang telah di jelaskan dari pernyataan wawancara diatas mengenai keinginan yang ada berdasarkan teori pilihan rasional.

2. Keyakinan

Keyakinan seperti yang di jelaskan dalam teori pilihan rasional, dalam pendapat Elster yang menjelaskan agar seseorang tahu apa yang akan dilakukan, pertama – tama aktor harus tahu apa yang harus ia yakini tentang masalah –

¹⁵Data diambil dari hasil wawancara dengan, bapak erik(penambang), di wawancarai pada 20 januari 2020

masalah faktual yang relevan. Karenanya sebuah teori pilihan rasional harus dilengkapi dengan teori keyakinan rasional (1986:1).¹⁶

Setiap individu dan kelompok itu pasti memiliki keyakinan dari keputusan apa yang sudah aktor atau penambangambil. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus di terima sebagai bukti dari keyakinan sebuah keputusan yang di ambil baik penambang atau pun aktor, sebelum dari individu atau kelompok mengambil sebuah keputusan dari pilihan rasional yang diambil jelas para aktor ataupun penambang telah meyakinkan terlebih dulu mengenai konsekuensi yang diambil.

Perihal keyakinan baik dari penambang ataupun aktor akan meyakinkan mengenai dampak dari keputusan yang diambil. Individu yang memang masuk dalam organisasi KMK (Kelompok Masyarakat Kukui) untuk pengolahan minyak bumi sumur tua. Penambang atau aktor meyakinkan bahwa dengan bergabungnya di dalam organisasi tersebut pastinya segala proses dari penambangan minyak akan bisa berjalan dengan lancar dan aman walaupun dari segi penghasilan mereka masih banyak pembagian lagi.

Dengan adanya KMK yang telah di bentuk untuk penampung atau tempat berlindung para pemilik modal, pemilik lahan bahkan penambang dalam pengolahan sampai penjualan hasil minyak bumi ini sangat membantu sebab, percaya dan lebih yakin lagi dengan terlindunginya dalam proses pengolahan minyak bumi dapat melancarkan pekerjaan atau usaha yang dilakukan.

⁴⁵James A. Caporaso dan David P.Levine. (2015). *Teori – teori ekonomi politik*, Yogyakarta, h. 308.¹⁶

Walaupun memang untuk masalah finansial itu harus di bagi – bagi, tapi setidaknya dapat bekerja dengan aman dan lancar dari intervensi pemerintah.¹⁷

Senada dengan apa yang telah di jelaskan oleh salah satu pemilik lahan dari penambangan, bahwa memang benar dengan adanya KMK yang di bentuk mampu membantu para penambang untuk lebih yakin akan kesuksesan dari usaha yang di lakukan. Para aktor sendiripun, hampir rata-rata itu memang memiliki keyakinan yang kuat dimana untuk menggiring keinginan mereka. Aktor atau pemilik tambang juga harus meyakinkan perihal apa yang mereka mulai dan kerjakan itu dapat terus berjalan dengan lancar. Walaupun sama halnya dengan penambang yang bekerja di penambangan minyak bumi sumur tua dan penambangan minyak bumi tradisional.

Untuk penambang yang mengelola dalam penambangan minyak bumi tradisional, tentu mereka juga yakin akan kelancarannya dalam usahanya terutama dalam hasil finansial itu akan seutuhnya para penambang dapatkan tanpa banyak pembagian ke pihak-pihak. Namun, hanya saja mengenai keamanan dalam pengelolaannya angkat - angkut itu tidak bisa di jamin sebab memang itu sudah jelas mengenai pengelolaan penambangan minyak bumi tradisional tidak ada payung hukum yang melindunginya dalam proses angkut-angkut dan lainnya.

Para penambang minyak bumi tradisional meyakinkan adanya peluang besar dalam mengelola tambang minyak bumi. Sebab hasil yang perlahan didapatkan benar adanya dapat menaikkan derajat penambang dari sisi perekonomian. Dan perihal belumlah bergabung dengan organisasi yang telah di bentuk

¹⁷Data diambil dari hasil wawancara dengan, bapak jilo(Pemilik modal), yang diwawancarai pada tanggal 23 Januari 2020.

itu prihal pilihansaja, karena kedudukan hanya sebagai penambang yang dimana di atas penambang masih ada pemilik modal pemilik lahan dan bila ikut bergabung bekerjasama dengan PT secara otomatis pendapatan pekerja akan semakin berkurang sedangkan kebutuhan semakin meningkat¹⁸.

Berdasarkan pernyataan diatas mewakili keyakinan akan usaha yang telah dilakukan oleh para penambang, diulas kembali keyakinan itu ialah hak individu yang bebas memilih dari sekian banyak tujuan dan keinginan yang ingin di capai. Kembali kepada teori yang bersangkutan dalam studi kasus ini yaitu pilihan rasional.

3. Tindakan

Dari adanya keinginan, keyakinan, dan selanjutnya peluang baik dari individu ataupun aktor, itu beberapa step yang memang harus ada dalam mengambil keputusan dalam pilihan rasional. Tindakan merupakan suatu cara dalam mengambil sebuah keputusan yang akan diharapkan dapat menghasilkan sebuah hasil yang maksimal yang sesuai dengan tujuan dan kemauan. Ketika di suatu persoalan memiliki pilihan maka di saat itu pula harus dengan baik mempertimbangkan, bagaimana keinginan, keyakinan dapat menciptakan suatu peluang dari keputusan pilihan sesuai dengan rasionalitas yang ada.

Peluang sangat di butuhkan saat akan memutuskan, sebab untuk memikirkan suatu peluang apa yang akan di dapat setelah keputusan itu memiliki pertimbangan yang serasional mungkin yang harapannya agar nanti setelah di putuskan tidak adanya penyesalan. Penambang yang menambang pada

¹⁸Data didapat dari wawancara dengan penambang "B", diwawancarai pada 28 januari 2020.

pengelolaan minyak bumi tradisional, mereka mendapatkan peluang yang besar dalam segi ekonomikarena seutuhnya hasil dari apa yang mereka kerjakan itu kembali pada mereka seutuhnya. Kemudian untuk aktor itu memiliki peluang yang besar juga dari adanya penambangan minyak bumi yang ada.

Penambang dapat melaksanakan keinginan ini berdasarkan kerjasama dengan beberapa pihak seperti penambang lain, pemilik modal, dan pemilik lahan. Hal ini yang masih terus membuat penambang untuk tetap bertahan dengan keputusan agar terus tetap mengelola minyak bumi tradisional. Penambang mengambil sebuah tindakan atau keputusanpun berdasarkan pertimbangan yang memang pas untuk di pertimbangkan dan dijalankan¹⁹.

Sedangkan tindakan yang di putuskan oleh penambang minyak bumi sumur tua lebih memilih aman dalam proses penambangan dan angkat – angkut hasil minyak bumi sumur tua, dengan terlindunginya dalam pengolahannya olehpayung hukum disitu usaha yang dijalankan akan dapat terus berjalan dengan lancar dan aman. Itu berdasarkan kenyamanan dalam prosesnya. Memang benar adanya ketidakpuasan dalam pebagian hasil,ettapi para penambang minyak bumi sumur tua hanya berfikir bagaimana agar usaha yang di jalankan tetap terus berjalan walau dengan hasil yang tidakbegitu besar, dibandingkan dengan hasil pinansial yang besar tetapi akan mendapat banyak gangguan dalam perosesnya salah satunya interpersi dari pemerintah. Berfikir panjang dalam mengambil sebuah keputusanitu penting.²⁰

¹⁹Data didapat dari hasil wawancara dengan penambang “B”, di wawancarai pada 28 Januari 2020.

²⁰Data diambil dari hasil wawancara dengan penambang “P”, di wawancarai pada 27 Januari 2020.

Senada dengan pernyataan yang ada di atas telah terlihat akan perbedaan yang ada dalam mengambil keputusan. Karena memang arti sebuah keputusannya hak milik setiap orang, hanya saja harus siap menerima konsekuensi yang semestinya. Hal terpenting dan yang memang patut untuk dipertimbangkan ialah konsekuensi, sebab itu yang akan menentukan penyesalan akan kegagalan dalam sebuah keputusan yang di ambil dalam menjalankan suatu usaha.

Pada teori ini jelas akan memahami berdasarkan pilihan rasional, yang telah di jelaskan melalui konsep – konsep yang menjadi penentu dari sebuah pilihan. Untuk mengetahui mengapa konsep – konsep ini penting bagi penjelasan – penjelasan berbasis pilihan rasional, akan dibahas secara terperinci. Jika tujuannya adalah untuk menjelaskan perilaku atau tindakan, maka kita harus tahu apa yang diinginkan agen, apa yang diyakini, dan apa sumber daya dan batasan yang dihadapi. Pilihan itu harus memiliki bentuk tertentu.

Aktor ataupun penambang harus bisa menentukan peringkat dari hasil – hasil yang diinginkan, dan peringkat itu harus bersifat transitif, yang artinya bahwa kalau pilihan A lebih disukai daripada pilihan B dan pilihan B lebih disukai daripada pilihan C atau yang dilambangkan sebagai $A < B < C$, maka itu berarti bahwa $A > C$ (sifattransit atau transivitas). Ketentuan ini kelihatannya sederhana saja ketika diterapkan pada level individu, seperti yang akan ditunjukkan nanti, ketentuan transivitas ini tidak mudah dipenuhi untuk kelompok atau kumpulan dari beberapa individu.

Komponen kedua dari skema pilihan rasional adalah keyakinan. Seperti yang dikatakan Elster, “ agar seseorang tahu apa yang akan ia lakukan, pertama –

tama ia harus tahu apa yang harus ia yakini tentang masalah – masalah faktual yang relevan. Karenanya sebuah teori pilihan rasional harus dilengkapi dengan teori keyakinan rasional (1986:1).

Penekanan terhadap keyakinan ini mengimplikasikan bahwa individu tidak bertindak semata – mata karena kebiasaan atau karena dorongan emosi semata, melainkan individu juga memiliki keyakinan tertentu tentang struktur kausaldari dunia sekitarnya, dimana keyakinan ini menjadi hipotesis tentang antara beberapa jenis tindakan tertentu dengan konsekuensinya yang dihitung dari segi kegunaan atau pemanfaatan yang dapat di berikannya bagi sang individu.²¹

Teori diatas dilihat dari sisi penambang atau masyarakat yang secara ekonomi sangat membutuhkan tambang tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Di sisi lain, penambangan tersebut sudah ada dimulai sejak zaman Belanda secara turun-temurun hingga sampai saat ini. Pemerintah Indonesia mengatur undang – undang pertambangan yang berlaku sejak tahun 2008 sampai aturan pelaksanaannya, sementara mereka sudah beroperasi dalam menambang itu sebelum tahun 2008.

Peraturan perundang - undangan dibuat untuk mengatur sesuatu kasus hal yang akan dijalankan untuk waktu mendatang dan tidak berlaku surut akan sesuatu yang telah lampau (azas legalitas), aturan pun di buat sebagai landasan hukum yang di pedomankan dalam melakukan setiap sesuatu serta didalamnya telah diatur sebagaimana larangan dan sanksi yang di dapat dalam sebuah aturan yang di larang.

²¹James A. Caporaso dan David P.Levine. (2015). *Teori – teori ekonomi politik*, Yogyakarta, h. 307 - 308.

Hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena:

Sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari sistem hukum Hindia Belanda – lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis (*Written law*). Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama. Bandingkan dengan hukum yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Hal ini antara lain karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrument dapat disusun secara berencana (dapat direncanakan).

Perda, keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya yang masalah satu bentuk perwujudan kewenangan tersebut adalah perizinan. Perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari Administrasi Negara. Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap kegiatan atau hal apapun itu yang

adadiIndonesia harus sesuai dengan apayangadadalam peraturan perundang-undangan.Begitu jugadengan masalah perizinan akan suatu hal dalam suatu instansi atau masyarakat. Sangat diperlukan atau diharuskan sekaliizinyangsesuai dengan hukum diIndonesia.Bahkan Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannyamengeluarkan kebijakan berbentuk perizinan.

Izinadalah suatu persetujuan dari penguasaberdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintahuntuk dalam keadaan tertentu menyimpangdari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sehinggaizinitu padaprinsipnyaadalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010, 168).Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan danbersamaanfungsi pengaturan dan bersifat pengendalianyangdimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yangdilakukan oleh masyarakat.

Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usahayangbiasanyaharus dimiliki atau diperoleh oleh suatuorganisasi perusahaanatau seseorangsebelumyangbersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Didalam bentuk perizinan dari AdministrasiNegara pun memiliki jenis dan macamizin yang dapat dilakukan seperti berikut :

- a. Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar
 - b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
 - c. Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah
- SuratIzin UsahaKepariwisataaan, izin pembuatanjalan masuk pekarangan

- d. Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan
- e. Izin pematangan tanah
- f. Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya
- g. Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyebrangan orang dan sejenisnya.
- h. Izin Usaha Perdagangan, izin usaha industri, dan daftargudang.

Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk Perda, keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya. Salah satu bentuk perwujudan kewenangan tersebut adalah perizinan. Perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari Administrasi Negara. Contoh atribusi yang memberikan kewenangan kepada Administrasi Negara adalah pasal 157 UU No.12/2008, yang menentukan sumber pendapatan daerah:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain dan PAD yang sah
5. Dana pertimbangan
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Perihal perizinan dari studi kasus penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, akan di berikan pertanyaan oleh pihak pemerintah lokal sekretaris Kecamatan Babat Toman.

Dari pihak Kecamatan selaku pemerintah lokal, bahwasannya benar adanya penambangan minyak bumi di desa Sungai Angit dan pihak pemerintah lokal mengetahui itu. Dan media kerjasama dalam angkat-angkut hasil penambangan minyak ini di salurkan ke PT Petro Muba yang sudah di sediakan pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin untuk penjualan minyak. Pt petro ini jelas terpecaya karena. itulah bentuk kerjasama yang harus dilakukan oleh penambang sumur tua. Bentuk dari adanya kerjasama dan izin itu ialah adanya pembagian hasil pinansial dari pengolahan minyak bumisebab adanya kerjasama yang dijalin baik oleh penambang, pemilik modal, pemilik lahan dan pemerintah.²²

Selaras dengan pernyataan diatas sudah terlihat jelas mengenai perizinan yang telah di ajukan oleh para penambang atau pun izin yang di berikan oleh pihak pemerintah Kecamatan Babat Toman.Terbukti telah adanya izin yang di berikan ke pada para penambang untuk mengelola hasil minyak bumi di desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

Peran pemerintah disini penting dimana kebijakan yang telah ditetapkan akan lebih baik lagi dalam menyikapi setiap apa yang telah di toleransi untuk masyarakat, terutama mengenai penambangan minya bumi di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat lebih tanggap lagi dalam proses pengolalan hasilnya. Pemberian fasilitas dan dukungan dengan menegakkan KUD(koperasi Usaha Daerah) untuk masyarakat dalam usaha penambangan minyak bumi agar dapat meyakini adanyacampur tangan pemerintah dan sudah jelas akan perizanan yang dibuat.

Berlandas dari UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terbilangpada Bab III penguasaan dan pengusahaan pasal 9 nomor 1 yaitu, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

²²Data didapat dari hasil wawancara kepada bapak As'at ,Sekretaris Kecamatan Babat Toman, di wawancarai pada tanggal 15 Januari 2020.

- a. badan Usaha yang berbentuk:
- b. badan usaha milik negara;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. koperasi;
- e. badan usaha swasta.

Penambangan minyak bumi di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat di beberapa wilayah yang ada di desa dalam beberapa kecamatan yang divonis dengan mata terbuka menyandang status *illegal drilling*, seperti salah satu Desa yaitu Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman. Jika di *survey* dari masyarakat umum baik disekitaran ataupun berada diluar daerah tersebut, berbagai pandangan mereka mengenai penambangan minyak bumi yang pada intinya selalu berstatus *illegal drilling*. Stigma inilah yang akan coba peneliti jelaskan akan kondisi penambangan minyak bumi berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari berbagai informan mengenai penambang minyak bumi di Desa Sungai Angit.

Sebab dari tujuan yang telah dilampirkan diatas untuk meluruskan adanya kelegalitasan yang ditetapkan dan digunakan oleh para penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, agar tidak menjadi kesalahpahaman yang berkelanjutan.

Perihal status penambangan yang ada di Desa Sungai Angit ini seperti yang telah dijelaskan tidak seluruh penambangan yang ada di lokasi berstatus *illegal*. Hanya saja itu terdapat dua golongan ada kategori sumur tua yang memang resmi bekerjasama dengan PT yang berhak dan yang kedua itu minyak tradisional.

Pengelolaan minyak bumi di desa Angit ditinjau politik ekonomi dari adanya penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit. Seperti telah di jelaskan pada kerangka teori itu menggunakan *rational choice* (pilihan rasional) yang dimana masyarakat atau individu bebas memilih atau memutuskan berdasar kan nilai dan pilihan.

Perihal status penambangan yang ada di Desa Sungai Angit ini seperti yang telah jelaskan tidak seluruh penambangan yang ada di lokasi berstatus *illegal*. Hanya saja itu terdapat dua golongan ada kategori sumur tua yang memang resmi berkerjasama dengan PT yang berhak dan yang kedua itu minyak tradisional.

Pengelolaan minyak bumi di desa Angit ditinjau politik ekonomi dari adanya penambangan minyak bumi di Desa Sungai Angit. Seperti telah di jelaskan pada kerangka teori itu menggunakan *rational choice* (pilihan rasional) yang dimana masyarakat atau individu bebas memilih atau memutuskan berdasar kan nilai dan pilihan.

